



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telepon/Faxsimile (021) 57902925

Untuk segera disiarkan

Siaran pers 14 Januari 2020

Narahubung : M. Nur (Ka Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)
No. HP : 081242132419

**Penyidik KLHK Serahkan Tersangka Perdagangan Kayu Ilegal Asal Ambon ke
Kejari Sikka.**

Maumere, 14 Januari 2021. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menyerahkan tersangka perdagangan kayu ilegal asal Seram, Ambon, Maluku berinisial JT (45) beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka pada hari Kamis, 14 Januari 2021, di Ambon, Maluku. Tersangka adalah Direktur CV Astria Arifa.

“Masa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya perdagangan dan peredaran hasil hutan kayu ilegal silakan melapor ke Balai Gakkum KLHK,” kata M. Nur, Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Jabalnusra, 14 Januari 2021.

Barang bukti tindak pidana yang diserahkan kepada Kejari Sikka berupa kayu balok dengan total volume 175,3380 meter³, sebuah kapal motor KM Mala Walie 09, empat dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), lima lembar surat berlayar, dan tiga lembar dokumen persetujuan berlayar.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah penyidik merampungkan penyidikan dan berkas penyidikan dinyatakan P21 oleh Jaksa Peneliti Kejari Sikka pada Selasa (12/1) lalu. Sebelum diserahkan, tersangka telah menjalani tes *swab antigen* sesuai dengan protokol kesehatan di Puskesmas Maumere pada Selasa (12/1) lalu, dengan hasil tes tersangka dinyatakan negatif Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi peredaran hasil hutan kayu asal Ambon di Pelabuhan Wuring Maumere NTT dan Gudang UD Indah yang terletak di Jalan Bangkunis Dermaga Wuring, NTT. Penyidikan dilakukan sejak 10 November hingga 18 November 2020 di Ambon, Maluku dan Seram, NTT.

Tersangka dijerat dengan Pasal 14 Huruf a dan/atau b Jo. Pasal 88 Ayat 1 Huruf b dan/atau Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat 1 Huruf a, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

###



Penyidik Gakkum KLHK tengah menyerahkan berkas penyidikan tersangka JT (45) kepada Kejaksaan Negeri Sikka.



Petugas Gakkum KLHK sedang mengamankan barang bukti kayu balok dengan total volume 175,3380 meter³



Petugas Gakkum sedang memberikan tanda garis polisi pada kayu balok yang merupakan barang bukti di Meumere, NTT.



Petugas Gakkum KLHK tengah menyerahkan tersangka JT (45) kepada Kejaksaan Negeri Sikka pada Kamis (14/1).



Tersangka JT (45) sedang melakukan tes swab antigen di Puskesmas Maumere



Penyidik Gakkum KLHK sedang berada di barang bukti kapal KM Mala Walie 09 di Meumere NTT.